



## Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jl. Daniel Daeng Nabit - Wae Kelambu 86754 (0385) 42509

[www.manggaraibaratkab.go.id](http://www.manggaraibaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

# Layanan Informasi Publik, data dan Konsultasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi formulir permohonan Informasi/data
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jl. Daniel Daeng Nabit - Wae Kelambu 86754 (0385) 42509

[www.manggarai Barat kab.go.id](http://www.manggarai Barat kab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jl. Daniel Daeng Nabit - Wae Kelambu 86754 (0385) 42509

[www.manggarai Barat kab.go.id](http://www.manggarai Barat kab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

10 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat terkait akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan Pejabat terkait dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.
4. Penyampaian informasi konsultasi oleh petugas yang ditunjuk kepada pemohon dilakukan secara langsung.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Data dan konsultasi

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui :

- a. Datang Langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten manggarai Barat
- b. Kotak saran
- c. Email : [dinaskpmabar@gmail.com](mailto:dinaskpmabar@gmail.com)
- d. Telepon/fax : (0385) 2443209
- e. SMS/WA : 0821-4457-0569